



JUSTICES: Journal of Law

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

ISSN : 2964-5107 (online)

DOI: <https://doi.org/10.58355/justices.v1i4.24>

Vol. 2 No. 4 (2023)

pp. 213-220

Research Article

Penerapan Sanksi Administratif Dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara

Terbit Fajar¹, Arif Wibowo²

1. Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia; terbitfajar881@gmail.com
2. Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia; arifwibowo.info@gmail.com



Copyright © 2023 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 12, 2023

Accepted : October 02, 2023

Revised : September 15, 2023

Available online : December 27, 2023

How to Cite: Terbit Fajar, & Arif Wibowo. (2023). Application of Administrative Sanctions in Decisions on State Administrative Cases at the State Administrative Court. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(4), 213-220. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i4.24>

Application of Administrative Sanctions in Decisions on State Administrative Cases at the State Administrative Court

Abstract. In carrying out its duties and authority, it is felt that the State Administrative Court (PTUN) in Indonesia has not met the expectations of the people seeking justice. This journal discusses the application of administrative sanctions, the obstacles they face and the concept of effective application of administrative sanctions in TUN case decisions at the Semarang PTUN. The research method is socio legal. The results of the research are first, the application of administrative sanctions in TUN case decisions at the Semarang PTUN is not optimal. Second, the obstacles are low awareness of TUN Officials, lack of active participation from the Defendant and lack of supervision, there are no regulations regarding a special budget. Third, the concept of effective implementation is that there is a legal basis for the PTUN to include administrative sanctions in its decision, revise the provisions of the relevant articles, there needs to be a clear commitment from the TUN Agency or Officials and their superiors, the need for supervision.

Keywords: State Administrative Court, Administrative Sanctions, Case Decisions

Abstrak. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Jurnal ini membahas penerapan sanksi administratif, kendala yang dihadapinya dan konsep penerapan sanksi administratif dalam putusan perkara TUN di PTUN Semarang yang efektif. Metode penelitiannya yaitu socio legal. Hasil penelitiannya adalah pertama, Penerapan sanksi administratif dalam putusan perkara TUN di PTUN Semarang belum optimal. Kedua, kendalanya yaitu kesadaran Pejabat TUN yang rendah, tidak adanya partisipasi aktif dari Tergugat dan kurangnya pengawasan, belum adanya peraturan mengenai anggaran khusus. Ketiga, konsep penerapannya agar efektif yaitu adanya dasar hukum bagi PTUN untuk mencantumkan sanksi administratif dalam amar putusan, merevisi Ketentuan Pasal terkait, perlu adanya komitmen yang jelas dari Badan atau Pejabat TUN beserta Atasannya, perlunya pengawasan.

Kata kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara, Sanksi Administratif, Putusan Perkara

PENDAHULUAN

Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah diterangkan dan ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), sehingga dapat disimpulkan bahwa segala aspek peri kehidupan berbangsa dan bernegara wajib berpedoman pada hukum yang berlaku di Indonesia (Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat).

Sehubungan negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrajudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Asas kebebasan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu bebas dari campurtangan kekuasaan negara lainnya dan bebas dari paksaan, directive atau rekomendasi dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang (I Gusti Ketut Ariawan, Jurnal, 2010:318)

Sehubungan hal tersebut di atas, agar pembangunan dibidang hukum dapat dikategorikan berhasil, maka harus ada jaminan kepastian hukum (*law enforcement*), sehingga segenap lapisan masyarakat Indonesia dapat mempercayai, menghormati dan tidak apriori terhadap proses pelaksanaan hukum di Indonesia. Pembangunan dibidang hukum jangan hanya memfokuskan pada pembuatan peraturan perundang-undangan saja (*legal drafter*), namun juga memperhatikan dari sisi kualitas (*skill*) dan mentalitas aparat penegak hukumnya (Rimdan, 2012: 5).

Pada bagian lain untuk membangun sumber daya manusia, baik dari sisi kualitas (*skill*) maupun mentalitas aparat penegak hukumnya memerlukan biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan waktu yang relatif lama, namun seiring sejalan dengan pembangunan dibidang hukum, pemerintah Indonesia telah berusaha melakukan segala upaya mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan dan latihan (*diklat*) serta pembinaan bagi aparat-aparat penegak hukum dan juga tidak kalah

pentingnya melakukan perubahan atau penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada atau yang masih berlaku. (Rimdan, 2012: 10).

Pada kesempatan ini Penulis akan melakukan penelitian mengenai penerapan sanksi administratif dalam putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang setelah perkara diputus oleh Hakim.

Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 47 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara adalah sebagai pengendali yuridis terhadap tindakantindakan badan/pejabat tata usaha negara, baik secara preventif maupun secara represif. Selain itu tujuan peradilan tata usaha negara adalah juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi badan/pejabat tata usaha negara itu sendiri apabila telah bertindak benar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (H. A. Muin Fahmal, 2008:290).

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 jo. Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No.1129 Tahun 1991, memang mengatur dapat dijatuhkannya sanksi administratif terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan, tetapi penjatuhan sanksi administratif itu bersifat limitatif hanya sebatas berkaitan dengan kelalaiannya mengakibatkan negara membayar ganti kerugian. Jadi tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah diperlukan metode penelitian atau metodologi penelitian. Secara lebih luas lagi Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2009: 6) Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni suatu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menguraikan keadaan maupun fakta yang ada di lapangan secara rinci.

PEMBAHASAN

Konsep/model Penerapan Sanksi Administratif dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang efektif sehingga menjamin kepastian hukum bagi pihak Penggugat, menurut pendapat Eko Yulianto, Sofyan Iskandar dan Sarjoko adalah

- a. Adanya dasar hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mencantumkan sanksi administratif dalam amar putusan. Agar fungsi peradilan dan fungsi pengawasan oleh PTUN dapat sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, perlu disusun undang-undang baru mengenai PTUN. Upaya harmonisasi tersebut perlu dilaksanakan, untuk memberi kepastian hukum bagi

masyarakat (Aju Putrijanti, Lapon T.Leonard dan Kartika Widya Utama, Jurnal, 2017:274).

- b. Merevisi Ketentuan Pasal 116 ayat 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- c. Perlu adanya komitmen yang jelas dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara beserta Atasan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam proses putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap
- d. Perlunya pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan memberi batasan tenggang waktu bagi Tergugat untuk melaksanakan isi Putusan yang berkekuatan hukum tetap setelah dilakukan pemanggilan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada hakikatnya, hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat dikatakan lagi sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh sebab itu, hokum dapat disebutkonsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya bahwa hukum tidak mampu mewujudkan sendiri-sendiri janji-janji, larangan, perintah yang terkandung dalam peraturan, keputusan dan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan norma-norma hokum ke dalam kenyataan dibutuhkan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh "aktivitas kehidupan" hokum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, hingga evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa social tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu.(Yogyakarta: Genta Publishing, 2001).

Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik Keberhasilan penegakan hukum sangat berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan hukum. Adapun membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya haru dapat mengukur sejauh mana aturan hokum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hokum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif Mengacu pada teori efektivitas hukum, bahwa derajat dari efektivitas pelaksanaan hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Adapun berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan

hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

Adapun menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima syarat bagi efektif atau tidaknya suatu sistem hukum, yakni meliputi:

1. Faktor hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat
2. Sarana untuk fasilitas penunjang pelaksanaan hukum
3. Pola kehidupan masyarakat
4. Pengaruh aparat hukum, dan
5. Budaya hukum yang berkembang berbeda dengan Soerjono dan Soekanto

Dapat dikatakan bahwa faktor penunjang dari efektif atau tidaknya pembelakuan hukum juga bergantung pada hukumnya itu sendiri. Hal ini berkaitan pula dengan sanksi yang di ancam dalam suatu undang-undang apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan aturan dalam undang-undang tersebut. Partisipasi pihak yang bersengketa juga turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan suatu hukum. Adapun menurut Beni Suryadi, minimnya partisipasi pihak yang bersengketa dapat mengakibatkan sulitnya pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini kemudian menimbulkan budaya hukum atau preseden yang buruk atau kepatuhan pejabat pemerintah dalam pelaksanaan putusan PTUN

Keadaan tersebut juga sesuai dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Clarence J. Dias. Ia menekankan bahwa efisien dan efektifnya pelaksanaan aturan hukum juga bergantung pada kesadaran para aparat administrasi. Adapun faktor-faktor penunjang efektivitas hukum Menurut Clarence J. Dias lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Mudah atau tidaknya pemahaman terhadap substansi aturan
2. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi serta masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum
3. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata dikalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif

Sebagaimana diketahui, bahwa selama ini belum ada pengaturan yang jelas dan tegas mengenai keharusan dalam menjalankan putusan PTUN. Sebab, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 selaku hukum yang berlaku lebih menekankan pada mekanisme self-respect atau kesadaran hukum pejabat pemerintah dalam melaksanakan putusan TUN. Kurangnya kesadaran para aparat administrasi ini lah yang kemudian menyebabkan efektivitas pelaksanaan putusan PTUN tidak berjalan. Adapun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 memang kemudian memperkenalkan istilah “sanksi administratif” dan pembayaran uang paksa terhadap pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan PTUN. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum bisa berjalan dengan maksimal karena belum pengaturan teknis yang mengaturnya.

Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah menegaskan kembali pemberlakuan upaya paksa bagi pejabat pemerintah untuk melaksanakan putusan PTUN, yakni dengan menyatakan bahwa:

“Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan

Namun, hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan atau PP yang secara spesifik mengatur mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 116 ayat (7) tersebut. Padahal undang-undang baru dapat dilaksanakan apabila sudah ada PP selaku pengaturan teknis dari pengaturan pada suatu undang-undang

Pada tahun 2014, diterbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Lahirnya undang-undang ini tentu berimplikasi pada perluasan kewenangan PTUN, tetapi amanat Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengenai pemberlakuan sanksi administratif belum juga diadopsi pada ketentuan UUAP. Namun, UUAP mewajibkan agar pejabat pemerintah patuh terhadap pelaksanaan putusan PTUN. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) UUAP yang menyatakan bahwa:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan “

Atas hal tersebut, Pasal 80 ayat (2) UUAP kemudian mengatur bahwa tindakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 72 ayat (1) tersebut digolongkan sebagai tindakan yang dapat dikenakan sanksi administratif sedang. Jenis sanksi administratif sedang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan salah satunya dapat berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi. Namun, pemberlakuan pembayaran uang paksa yang diatur dalam UUAP tidaklah sama dengan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengatur bahwa uang paksa dapat diartikan sebagai pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan penggugat

Ketiadaan petunjuk pelaksanaan terhadap amanat undang-undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara praktis telah menyebabkan pemberlakuan sanksi administratif sebagai bentuk upaya paksa tidak dapat berjalan dengan optimal dan efektif. Ketiadaan pijakan hukum yang jelas membuat majelis hakim

sulit untuk menetapkan pemberlakuan sanksi administratif dan/atau uang paksa terhadap pejabat pemerintah untuk melaksanakan putusan PTUN. Pada akhirnya, hal ini belum mampu mengubah budaya hukum atau preseden buruk yang berkembang dikalangan pejabat pemerintah dalam mematuhi putusan PTUN

Selain itu, belum adanya pengaturan pelaksanaan yang jelas untuk mengatur pemberlakuan sanksi administratif dan/atau pembayaran uang paksa ini dapat menimbulkan potensi kerugian yang lebih besar bagi masyarakat atau badan hukum perdata. Salah satu contohnya adalah apabila sanksi administratif diberlakukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sanksi administratif PNS bahwasanya telah diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010 mengatur bahwa hukuman yang diberikan kepada PNS dapat berupa hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin ringan dapat berupa: (i) teguran lisan, (ii) teguran secara tertulis, dan (iii) pernyataan tidak puas secara tertulis. jenis hukuman disiplin sedang dapat berupa: (i) penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, (ii) penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, serta (iii) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Adapun hukuman disiplin berat dapat berupa: (i) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, (ii) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, (iii) pembebasan dari jabatan, (iv) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan (v) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Mengacu pada permasalahan tersebut, dapat dikatakan bahwa ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai pemberlakuan sanksi administratif dapat menyebabkan adanya tumpang tindih antar regulasi. Oleh sebab itu, dapat pula dikatakan bahwa pemberlakuan sanksi administratif sebagai bentuk upaya paksa untuk meningkatkan kepatuhan pejabat pemerintah dalam pelaksanaan putusan PTUN masih menjadi kelemahan kontroversial dan fundamental bagi efektifnya penegakan hukum di bidang administrasi. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai pemberlakuan sanksi administratif dan/atau uang paksa dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan pedoman asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UUAP.

Untuk itu, kiranya perlu segera dilakukan revisi Undang-Undang PTUN dan pembentukan PP sebagai petunjuk teknis dalam melaksanakan sanksi administratif dan/atau uang paksa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dengan begitu, pemberlakuan sanksi administratif sebagai bentuk upaya paksa dalam meningkatkan kepatuhan pejabat pemerintah dalam melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berjalan secara efektif dan optimal. Selain itu, adanya pengaturan yang tegas dan jelas mengenai mekanisme pemberlakuan sanksi administratif dan/atau uang paksa ini dapat mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa Konsep Penerapan Sanksi Administratif Dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang efektif sehingga menjamin kepastian hukum bagi pihak Penggugat, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya dasar hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mencantumkan sanksi administratif dalam amar putusan
2. Merevisi Ketentuan Pasal 116 ayat 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Perlu adanya komitmen yang jelas dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara beserta Atasan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam proses putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Perlunya pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan memberi batasan tenggang waktu bagi Tergugat untuk melaksanakan isi Putusan yang berkekuatan hukum tetap setelah dilakukan pemanggilan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayub, & Arif Wibowo. (2023). Optimalisasi Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Pengadilan Tata Usaha Negara Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 14-20. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.6>
- Diantika Chayani. (2023). Existence of State Administrative Court in Resolving Disputes. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(2), 105-112. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.50>
- Fahmal, H. A. Muin. (2008). Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. Yogyakarta : Penerbit Kreasi Total Media
- Rahardjo, S. (1980). Hukum dan Masyarakat. Bandung : Angkasa
- Rimdan. (2012). Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta : Kencana Pramdena Grup.
- Soekanto, S. (2001). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sri Wahyuni, & Arif Wibowo. (2023). Authority, Subject and Object of the Dispute At the State Administrative Court (PTUN). *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 34-46. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.8>
- Sofi Yuliniar. (2023). Principles of State Administrative Court In Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(2), 98-104. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.27>
- Suteki. (2013). Hukum dan Alih Teknologi : Suatu Tinjauan Sosiologis. Jogjakarta : Thafa Media.